



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
10. Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma yang selanjutnya disebut PT Luk Ulo Farma (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang kefarmasian yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
11. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kebumen yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kebumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa adalah BUMD yang bergerak di bidang usaha air minum.
13. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank BPD Jateng adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Jateng (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan Penyertaan Modal.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III JUMLAH DAN WAKTU PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu PT BPR Bank Kebumen (Perseroda)

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sampai dengan Tahun 2020 adalah sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) akan diberikan Penyertaan Modal berupa uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - d. untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - e. untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Bagian Kedua
PT Luk Ulo Farma (Perseroda)

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sampai dengan Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.606.500.000,00 (satu milyar enam ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dari modal dasar sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
- (2) Pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda) akan diberikan Penyertaan Modal berupa uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - d. untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - e. untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Bagian Ketiga
PT BPR BKK Kebumen (Perseroda)

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal pada PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) sampai dengan Tahun 2020 adalah sebesar Rp15.700.000.000,00 (lima belas milyar tujuh ratus juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp114.000.000.000,00 (seratus empat belas milyar rupiah).
- (2) Pada PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) akan diberikan Penyertaan Modal berupa uang sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 - d. untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - e. untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Bagian Keempat
Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sampai dengan Tahun 2020 adalah sebesar Rp39.961.647.118,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan belas rupiah) dari modal dasar sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh milyar rupiah).
- (2) Pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa akan diberikan Penyertaan Modal berupa uang sebesar Rp14.500.000.000,00 (empat belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - b. untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - c. untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 - d. untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - e. untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah).

Bagian Kelima
PT Bank BPD Jateng

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal pada PT Bank BPD Jateng sampai dengan Tahun 2020 adalah sebesar sebesar Rp46.279.000.000,00 (empat puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
- (2) Pada PT Bank BPD Jateng akan diberikan Penyertaan Modal berupa uang sebesar Rp28.202.000.000,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus dua juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp9.700.000.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus juta rupiah);
 - c. untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp10.731.000.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah);
 - d. untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - e. untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp7.771.000.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk yang bersumber dari penarikan Aset Manajemen Unit dan Konversi Cadangan Tujuan.

Bagian Keenam
PT BPR BKK Jateng (Perseroda)

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) sampai dengan Tahun 2020 adalah sebesar Rp2.520.000.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah).
- (2) Pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) akan diberikan Penyertaan Modal berupa uang sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- a. untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - c. untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - e. untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

BAB IV
TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal pada BUMD disertakan dalam APBD tahun anggaran berkenaan dan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah atas hasil Penyertaan Modal.
- (3) Penyertaan Modal dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal.
- (4) Penyertaan Modal diberikan setelah Laporan Tahunan Direksi BUMD diterima oleh Bupati dan telah menunjukkan peningkatan kinerja.
- (5) Dalam hal tidak terjadi peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Penyertaan Modal tidak diberikan sampai dengan BUMD menunjukkan peningkatan kinerja.

- (6) Dalam hal tidak terjadi peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Penyertaan Modal dapat dilakukan ketika BUMD dalam kondisi darurat dengan persetujuan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Selain dengan indikator peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pemberian Penyertaan Modal disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyertaan Modal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V SUMBER DANA

Pasal 11

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada BUMD bersumber dari APBD.

BAB VI PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal pada BUMD dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 12 Oktober 2020
BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 12 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA
TENGAH (13 - 224/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

I. UMUM

Badan Usaha Milik Daerah dibentuk dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah. Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Daerah perlu dipotimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki dapat berkembang dan bersaing dalam perkembangan ekonomi nasional maupun global perlu diberikan modal, karena salah satu prinsip bahwa suatu perusahaan dikategorikan perusahaan yang sehat adalah mempunyai modal yang cukup untuk operasionalnya. Untuk itu, guna meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, pemerataan pembangunan Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah serta mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebagai pemilik Badan Usaha Milik Daerah wajib menyertakan modalnya kepada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendasarkan kepada kemampuan daerah dan kebutuhan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Penyertaan Modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah. Serta berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Penyertaan Modal daerah bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Aset Manajemen Unit adalah unit yang membantu manajemen dalam mengelola aset dan mengembangkan perencanaan yang terkait meningkatkan efektifitas aset perusahaan.

Yang dimaksud dengan Konversi Cadangan Tujuan adalah cadangan tujuan yang dikonversi menjadi modal melalui kesepakatan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Penyertaan Modal tidak diberikan sampai dengan BUMD menunjukkan peningkatan kinerja adalah ketika BUMD tidak menunjukkan peningkatan kinerja maka Penyertaan Modal pada tahun anggaran berjalan tidak diberikan dan tidak terakumulasi pada tahun berikutnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 178